BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR: 045/HK.01.01/K.PA-10/12/2025

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR: 043/HK.01.01/K.PA-10/11/2025 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Menimbang :

a. Merujuk pada hasil rapat pleno Anggota Bawaslu Kepulauan Yapen tanggal 28 November 2025 tentang penunjukan Pelaksana Tugas Harian Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Penyesuaian Divisi pada unsur Pimpinan Bawaslu Kepulauan Yapen;
b. Berdasarkan huruf a diatas, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 043/Hk.01.01/K.PA-10/11/2025 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
c. Berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 043/Hk.01.01/K.Pa-10/11/2025 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undnag - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 268/HK.01.01/K1/12/2025 tentang Pemberhentian dari Jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Atas Nama Hofni Yulius Mandripon.
5. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 043/Hk.01.01/K.Pa-10/11/2025 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik.
7. Hasil rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 28 November 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN

KESATU : Menyesuaikan Kembali susunan dan struktur Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah dan Penanggungjawab bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
   3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
b. Ketua bertugas,
   a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
   b. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Penanggungjawab;
c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim Fasilitasi;
d. Anggota yang berasal dari sub bagian Pengawasan dan Humas bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen, melakukan publikasi pengawasan, memastikan KPU melakukan Tahapan sesuai aturan serta memastikan ketaatan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Anggota yang berasal dari sub bagian Penanangan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum bertugas mengidentifikasi potensi Pelanggaran dan sengketa proses melalui Alat Kerja Pengawasan yang dihasilkan dari Pengawasan yang di lakukan Tim Fasilitasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran, serta analisis hukum;
f. Anggota yang berasal dari sub bagian administrasi bertugas menyusun dan melaksanakan strategi pengembangan SDM Pengawas terhadap aparatur pengawas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, serta memastikan terfasilitasinya pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e r u i.
Pada tanggal : 04 Desember 2025.

Plh. KETUA,

HEROLD MAX JANDEDAY

Lampiran I Surat Keputusan Bawaslu Yapen
Nomor : 045/HK.01.01/K.PA-10/12/2025.
Tanggal : 04 Desember 2025

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
DI BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HEROLD MAX JANDEDAY	Plh. Ketua Bawaslu Yapen	Pengarah
2.	SALMON ROBAHA	Anggota Bawaslu Yapen	Pengarah
3.	HOFNI Y. MANDRIPON	Anggota Bawaslu Yapen	Penanggung Jawab
4.	MATHIAS HETHARIA	Kasubag Pengawasan dan Humas	Ketua
5.	FARIS AHLUL FIRDAUS	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
6.	MUAMAR KHADAFI EMAN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	YOWEL RUDAMAGA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	HENDRIK KARUBABA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	SHERLY J. MATULESSY	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Plh. KETUA,

HEROLD MAX JANDEDAY